

Depok, 15 September 2026

Nomor : 7182.88/EXT-MUTU/IX/2026
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : KELOMPOK JEPARA 2
Alamat : RT.13/RW.004, Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**CV Berkah Jaya Meubel**), Dk. Dunglamping, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**Paranyaman**), RT.02/RW.05, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**Tsabit Gallery**)
Ruang Lingkup : PBUI
NIB : NIB : 3101220023435, Terbit tanggal : 31 Januari 2022 (CV Berkah Jaya Meubel)
NIB : 2712230289355, Terbit tanggal : 27 Desember 2023 (Paranyaman)
NIB : 2401230021144, Terbit tanggal : 24 Januari 2023 (Tsabit Gallery)
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-825

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **15 September 2026** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **KELOMPOK JEPARA 2** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 291.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA KELOMPOK JEPARA 2
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan September 2026 KELOMPOK JEPARA 2 belum memberikan konfirmasi untuk dilaksanakan kewajiban dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 1 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) KELOMPOK JEPARA 2
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-825 atas nama KELOMPOK JEPARA 2
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), KELOMPOK JEPARA 2 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), KELOMPOK JEPARA 2 tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik pada kemasan dan dokumen.
KEEMPAT : KELOMPOK JEPARA 2 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 1 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **15 Desember 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK JEPARA 2 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-825 atas KELOMPOK JEPARA 2 akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 15 September 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur KELOMPOK JEPARA 2
5. Arsip